

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2018 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, Setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD RI, Nomor 36, tahun 2019). Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Hal ini diupayakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia bersama-sama mengadakan upaya kesehatan.

Pada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2019, upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Upaya kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Salah satu sumber daya manusia yang termasuk dalam upaya kesehatan adalah Pelayanan Kefarmasian, merupakan suatu pelayanan langsung pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang

pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien. Menurut Permenkes tahun 2019 Pelayanan Kefarmasian dapat dilakukan oleh 2 tugas yakni Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian. Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian seorang tenaga kefarmasian membutuhkan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi apotek, rumah sakit, pabrik farmasi, puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, dan lain-lain. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian untuk seorang apoteker melakukan praktik kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek tidak dapat didirikan tanpa adanya seorang apoteker sebagai penanggung jawab (Permenkes, 2019). Apoteker diberi surat izin apotek (SIA) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan apotek. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka

keselamatan pasien (Permenkes, 2019). Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang pada mulanya hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*), saat ini telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO)). Apoteker sangat berperan penting dalam keberlangsungan apotek. Apoteker dalam pengelolaan apotek harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, melakukan komunikasi yang baik antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, Apoteker harus dapat mengetahui dan menyadari adanya kemungkinan kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*) dan masalah farmakoekonomi (Permenkes, 2019). Peran apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi langsung yang terjadi antara apoteker dan pasien diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan terapi.

Pentingnya peran apoteker dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola apotek, Calon Apoteker akan menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk menjadi pembekalan dan pelatihan pada bidang pelayanan kefarmasian, meningkatkan keterampilan, profesionalitas, menerapkan ilmu, memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul serta pengalaman. Praktek kerja

profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan untuk menjadi pembekalan dan pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di adakan di Apotek Kimia Farma Manukan Tama-II yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama-II Surabaya adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman serta wawasan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Apotek.
3. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan efektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Memperoleh wawasan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional